ANALISA TINDAK PIDANA HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI ONLINE ANAK BERDASARKAN HUKUM PELINDUNGAN ANAK

Ahmad Rudini[1*] , Afif Khalid[2] , Dadin Eka Saputra[3]

[1]Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyar Al Banjari, NPM17810599

[2] Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyar Al Banjari, NIDN1117048501

[3] Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyar Al Banjari, NIDN1130038302

[*]E-mail: akhmadrudini44@gmail.com

ABSTRAK

Praktik Prostitusi saat ini tengah ramai menjadi perbincangan banyak masyarakat yang telah dilakukan melalu berbagai media elektronik atau prostitusi online yang diantaranya berupa media seperti, website, Twitter, WhatsApp, Line, MiChat, dll. Prostitusi online merupakan suatu bisnis yang mudah sekali digunakan dan praktis penggunaannya, dan aman bagi para pelaku dan obyek menghindari razia pengamanan. Prostitusi umumnya terjadi karena faktor yang melatar belakangi korban itu sendiri, antara lain kemiskinan (kebutuhan hidup yang mendesak) serta rendahnya tingkat pendidikan dari individu tersebut mengenai bahaya atau dampak negative yang dapat ditimbulkan apabila terlibat dalam dunia pelacuran. Tujuan penelitian ini yaitu; Untuk mengetahui ketentuan tindak pidana terhadap prostitusi online anak, mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap praktek prostitusi online anak berdasarkan hukum perlindungan perempuan dan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini hukum normatif. Hasil penelitian bahwa KUHP, UU ITE, dan UU pornografi melarang adanya praktek Prostitusi online, walaupun setiap UU memiliki larangan yang berbeda seperti dalam KUHP, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua pelaku dalam praktek prostitusi online ini di jerat ancaman hukuman. Karena, KUHP tidak melarang prostitusi ataupun prostitusi online, KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Tetapi KUHP hanya melarang mucikari dan dapat dijerat ancaman hukuman baik itu hukuman pidana kurungan maupun pidana denda. Larangan melakukan prosfesi mucikari terdapat dalam pasal 506 KUHP.

Kata Kunci: *Analisa tindak pidana hukum, prostitusi online, perlindungan perempuan dan anak.*

ABSTRACT

The practice of prostitution is currently being discussed by many people through various electronic media or online prostitution, including media such as websites, Twitter, WhatsApp, Line, MiChat, etc. Online prostitution is a business that is easy to use and practical to use, and safe for perpetrators and objects to avoid security raids. Prostitution generally occurs due to factors behind the victims themselves, including poverty (urgent life needs) and the low level of education of the individual regarding the dangers or negative impacts that can be caused when involved in the world of prostitution.
The objectives of this research are; To find out the provisions of criminal acts against children's online prostitution, to know the forms of legal protection against the practice of child online prostitution based on the law of protection of women and children. The method used in this research is normative law. The results of the study show that the Criminal Code, the ITE Law, and the pornography Law prohibit the practice of online prostitution, although each law has different prohibitions as in the Criminal Code, in the Criminal Code (KUHP) not all perpetrators in the practice of online prostitution are threatened with punishment. . Because the Criminal Code does not prohibit prostitution or online prostitution, the Criminal Code only prohibits prostitutes who are homeless and roaming the streets and in public places. However, the Criminal Code only prohibits pimps and can be subject to threats of punishment, both imprisonment and fines. The prohibition on the pimping profession is contained in Article 506 of the Criminal Code.

Keywords: Analysis of legal crimes, online prostitution, protection of women and children.

Pendahuluan

Demi mewujudkan dan memajukan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera yang menjadi hak setiap warga negara, maka setiap warga negara dilindungi berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 untuk berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara Indonesia mempunyai dasar yang kuat dalam melindungi HAM pada bidang penghargaan atas kesejahteraan manusia dengan mengakui kelayakan dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak atau sesuai dengan martabat manusia. Namun terjadinya krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi menjadi persoalan utama terap semakin meningkatnya kejahatan di Indonesia.

Prostitusi juga dapat dikaitkan dengan perdagangan orang, dimana korban yang umumnya adalah perempuan dan anak-anak dijadikan objek yang diperjualbelikan untu pelacuran maupun berbagai macam bentuk eksploitasi seksual lainnya. Prostitusi umumnya terjadi karena faktor yang melatar belakangi korban itu sendiri, antara lain kemiskinan (kebutuhan hidup yang mendesak) serta

rendahnya tingkat pendidikan dari individu tersebut mengenai bahaya atau dampak negative yang dapat ditimbulkan apabila terlibat dalam dunia pelacuran.

Situasi atau kelemahan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam menjerat korban-korbannya untuk dijerumuskan dalam dunia prostitusi maupun dijadikan objek eksploitasi seksual tanpa memandang usia atau status yang bersangkutan. Korban biasanya dipaksa dibawah ancaman hingga melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendakinya. Hal demikian kita sebut sebagai viktimisasi, yaitu proses yang menyebabkan seseorang menjadi korban termasuk hubungan antara korban dan pelaku, interaksi antara korban dan system peradilan, hubungan korban dengan kelompok-kelompok social dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis dan gerakan sosial.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, maka peneliti tertarik mengangkat judul "PENEGAKAN HUKUM ATAS PRAKTEK PROSTITUSI ONLINE ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK".

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Law in book adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kehadiran Undang-undang ITE ini tentu menjadi angin segar untuk masyarakat Indonesia, harapannya adalah mereka dapat terlindungi dari kegiata-kegiatan yang dilakukan melalui media internet salah-satunya adalah praktek prostitusi melalui media ini. Undang-undang ini berisi tentang peraturan dan sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana.

Pasal 27 ayat (1) tersebut, sehingga subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidanya dalam UU ini hanyalah pemilik website prostitusi online, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi online tersebut.

Jadi bahwa yang dimaksud prostitusi online yang diatur pada UU ITE tersebut adalah situs-situs yang menampilkan atau menyediakan muatan-muatan melanggar kesusilaan yang tujuannya tiada lain hanyalah untuk menghasilkan uang dengan cara menampilkan gambar gadis-gadis pekerja seks komersial, tanpa tujuan lainnya seperti umtuk keperluan pendidikan, terapi pengobatan dan sebagainya.

Pada undang-undang RI No.44 Tahun 2008 tentang pornografi didalam setiap pasal dan ayatnya tidak menyebutkan secara jelas mengenai kata prostitusi sama seperti didalam undang-undang RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apalagi secara spesifik menyebut kata prostitusi online. Namun banyak terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan-

tindakan yang bersifat pornografi. Untuk permasalahan prostitusi online yang melibatkan banyak pihak, Undang-undang ini lebih tegas dalam menyebutkan pihak-pihak tersebut. Sebelum lebih jauh membahas, undang-undang ini memberikan penjelasan dari apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata pornografi.

Melihat kembali pasal 1 ayat (2) dan menghubungkannya dengan pasal 4 ayat (2) huruf d, maka praktek prostitusi online dapat dipidanakan, karena telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut. Seperti unsure kecabulan dan eksploitasi seksual pada pasal 1 ayat (2) dan unsure yang menawarkan jasa layanan seksual. Selain itu, media internetpun sudah diatur yang menjadi media perantara kegiatan-kegiatan yang berujung pada pornografi sperti prostitusi online ini.

Karena yang menjadi pembahasan disini adalah mengenai prostitusi online, maka yang dikenakan bagi pihak pendukung atau memfasilitasi prostitusi online ini adalah pasal 4 ayat (2) huruf d karena memenuhi unsur adanya pihak yang memfasilitasi praktek prostitusi online yang menawarkan jasa layanan seksual. Pemilik website pun dapatdipidana karena menawarkan pekerja seks komersial pada websitenya, selain pula menjadi mucikarinya, dengan memfasilitasi pekerja seks komersial dengan orang yang ingin mendapatkan layanan seksual, sepertinya sudah cukup untuk menjerat pemilik website dengan Undang-undang pornografi ini khusunya pada pasal 4 dan pasal 7. Begitu juga mereka pemilik server, tempat bagi pemilik website menempatkan data-data berisikan konten-konten yang intinya menawarkan jasa pekerja seks komersial.Karena kata “memfasilitasi” pada pasal 7 Undang-undang pornografi sangat berarti luas, bisa bararti memfasilitasi secara langsung maupun tidak langsung. pemilik server disini menjadi pihak yang tidak secara langsung menjadi pihak yang memfrasilitasi sehingga terjadi praktek prostitusi online. Karena mereka membiarkan pemilik website prostitusi menempatkan data-datanya. Namun permasalahan akan kembali timbul jika ternyata pemilik server adalah orang bukan berkewarganegaraan Indonesia.

Jika situs prostitusi tersebut berada di serverdi luar negeri, hal ini dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana. Status kepemilikan yang berujung pada status kewarganegaraan tentunya tidak dapat dilepaskan dalam pergaulan sehari-hari. Artinya, status kewarganegaraan melekat dimanapun orang itu berada. Dalam hukum pidana, status pendudukan ini dikenal dengan prinsip nasionalitas aktif. Pada pasal 5 KUHP dijelaskan, pelaku tindak pidana adalah orang Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar Indonesia. Maka terhadap pelaku, dapat ditarik dengan mengguanakan hukum pidana Indonesia. Memang dalam pasal tersebut, disyaratkan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana di Negara lain. Sehingga ada salah satu masalah terkait hal ini, sebab pengertian prostitusi versi Indonesia ini, kemungkinan berbeda dengan Negara lain. Dibelanda misalnya melegalkan praktek prostitusi sejak bulan oktober tahun 2000. Jika server tersebut berada dibelanda, maka akan sulit untuk menindak pemilik server tersebut. Kemudian juga dikemungkinkan bagi warga asing yang melakukan tindak pidana diwilayah Indonesia untuk dipidana dengan hukum pidana Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip nasionalitas pasif. Yang harus dilakukan jika ingin menggunakan hukum Indonesia untuk menjaring pelaku luar

negeri adalah melakukan perjanjian ekstradisi dengan Negara asal pelaku, tetapi jika Indonesia belum melakukan perjanjian Ektradisi dengan Negara asal pihak pemilik server, maka dia tidak akan dikenakan saksi.

Akan tetapi semua pemilik server atau website yang terdapat konten-konten pornografi atau memfasilitasi prostitusi online tidak dapat dipidanakan begitu saja, seperti pada jejaring sosial facebook atau aplikasi obrolan internet lainnya. Hal itu dikarenakan kebijakan atas website atau aplikasi tersebut memang melarang segala aktivitas yang berbentuk transaksi seks. Bahkan untuk facebook sendiri, melarang adanya gambar ibu sedang menyusui diwebsitenya karena menurut facebook megandung unsur pornografi.

Dalam praktek prostitusi online ada dua hal yang biasanya dilakukan pekerja seks komersial, ada yang dilakukan secara sendiri tanpa pihak yang memfasilitasi, dan ada pihak yang ikut memfasilitasi transaksi seks seperti pada website ndan forum-forum. Pada pasal 8 undang-undang pornografi dapat diterapkan kepada kedua hal tersebut untuk menjerat pekerja seks komersial melalui media online.Ketentuan saksi-sanksi dalam undang-undang pornografi, ditur puloa secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat.

Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan pada pasal 4 ayat (2), khusus praktek prostitusi online yaitu pasal 4 ayat (2) huruf d dengan pidana kurungan paling lama 6 tahun dan/atau denda 3 milyar.Kata “setiap orang” pada pasal tersebut selain menyangkut kepada siapa saja baik itu warga Negara Indonesia ataupun bukan adalah pihak pemilik website atau forum yang memfasilitasi praktek prostitusi.Untuk mucikari yang juga pemilik website dikenakan pula pasal 35. Karena mucikari adalah orang yang menjadikan orang lain (PSK) sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana termuat pada pasal 9 undang-undang pornografi.

Hukuman maksimal bagi mucikari menurut pasal tersebut yaitu penjara maksimal 12 tahun dan atau dengan denda paling banyak 6 milyar. Pihak lain yang tentu juga dipidanakan dalam undang-undang ini adalah pemilik server, satu pasal yang menjeratnya yaitu pasal 33 sebagai pihak yang memfasilitasi adanya praktek prostitusi ini seperti dijelaskan pada pasal 7 undang-undang pornografi. Dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan/atau penjara denda paling banyak 7,5 milyar. Sebagai objek dari berlikunya praktek prostitusi online, pekerja seks komersial pun ikut dijerat dalam undang-undang ini. Dalam pasal ini pekerja seks komersial dihukum maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.

Jika media seperti majalah dan Koran menyebarkan pornografi baik dalam bentuk gambar, tulisan ataupun transaksi seksual bisa dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP), namun dengan adanya modus penyebaran kejahatan pornografi melalui sarana tehnologi informasi, keberadaan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pornografi itu perlu dikaji ulang subtansi dan proses penegakan hukumnya.

Dengan keadaan yang berkembang pada saat ini terutama dalam hal teknologi, menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHP terhadap persoalan prostitusi online. Namun, bagaimanapun KUHP ini bisa dijadikan pegangan untuk menjerat pihak dalam praktek prostitusi online. Walupun di

perlukan undang-undang lain sebagai pelengkapnya.Karena memang kita ketahui, KUHP dibentuk tidak untuk mengatasi masalah dalam dunia teknologi internet. Oleh karena itu, pembahasan kali ini tidaklah begitu mendetail kepada semua pihak yang terlibat, melainkan kepada siapa saja mereka yang diancam dalam KUHP.

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan umur yang sangat tua, karena memang KUHP ini merupaka peninggalan jajahan belanda yang kemudian diadopsi oleh Indonesia menjadi undang-undang. Seakan sangat sulit untuk menjerat pelaku prostitusi online, karena pada zamannya praktek prostitusi jenis ini belum dikenal.

Inti dari kedua pasal itu adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Sedangkan pihak seperti pemilik website, forum atau bahkan pemilik servertidak diatur dalam KUHP.Lagi-lagi karena alasan KUHP ini terlalu uzur usianya untuk menangani permaalahan di dunia modern sekarang. Untuk pekerja seks komersial itu sendiri, KUHP menyebutkan sebagai persenggaman atau dasar suka sama suka, yang dilakukan oleh seorang dengan orang yang telah bersuami atau beistri (permukahan, overspel).

Memang ujung dari praktek prostitusi online adanya hubungan seks terlarang ini. Oleh karena itu, KUHP sekarang ini sudah layaknya direvisi. Karena dengan merevisi KUHP berarti memperkuat dan memperjelas segala tindakan yang bersifat kesusilaan. Menurut podgorwcki, sebagaimana dikutip oleh soedarto mengatakan, ada empat prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang, yaitu pementu undang-undang harus:

1. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keadaan senyatanya
2. Mengetahui sistem yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan keadaan tersebut, dengan cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, agar hal itu dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.
3. Mempunyai pengetahuan tentang hubungan kasual antara sarana (undang-undang dan misalnya saksi yang ada di dalamnya) dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.
4. Melakukan penelitian tentang efek dari undang-undang itu, termasuk efek sampingan yang tidak diharapkan.

Undang-undang ITE dan undang-undang pornografi yang telah disahkan di era modern pun masih terdapat celah di dalamnya.Hal itu dikarenakan pembuat kebijakan sepertinya tidak duduk bersama para ahli yang benar-benar mengerti tentang pembahasan undang-undang tersebut. Walaupun demikian, kita tetap boleh menyampingkan KUHP dalam menangani masalah. KUHP dapat digunakan sebagai pendamping dalam jaksa atau hakim dalam mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan kepada para pelakunya.

Bentuk-bentuk dari prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur, adalah:

a. *Child Sexual Abuse Material* (CSAM)

Dalam prespektif hukum berdasarkan defenisi undang-undang perlindungan anak, dikatakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dianggap belum dikatakan dewasa.

b. Membangun Komunikasi Secara Online (*Grooming Online*)
Adalah salah satu kegiatan yang dimana pelaku melakukan hubungan dengan seorang anak namun masih dalam proses perkenalan melalui internet atau menggunakan aplikasi online dengan maksud untuk menghasut atau memanipulasi anak tersebut agar dapat melakukan hubungan seksual dengan mereka. Dalam grooming online biasanya para pelaku menargetkan seorang anak yang sudah dia selidki terlebih dahulu, biasanya yang menjadi korban grooming ini adalah anak yang rentan, misalnya dalam keluarganya terjadi masalah seperti anak broken home, pertemanan dan dalam lingkungan sekitarnya. Setelah si pelaku saling kenal dengan seorang anak yang menjadi targetnya, maka pelaku akang memberikan hadiah kepada anak tersebut , atau memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Secara bertahap pelaku akan meminta kepada anak tersebut untuk memenuhi hasrat seksual baik secara online maupun secara offline.

c. *Sexting*
Sexting adalah suatu tindakan yang dilakukannya dengan menggunakan kata-kata atau chating kepada anak yang bermuatan seks. Dalam sexting ini jika anak tidak mengikuti kemauan dari pelaku untuk melakukan hubungan seksual maka dia akan mengancaman, dan memeras atau bisa saja melakukan suatu kekerasan.

d. Siaran Langsung Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Kegiatan ini adalah ketika seorang anak dipaksa untuk menyiarkan secara langsung hal-hal yang berbau seksual kepada orang-orang dari jarak jauh. Biasanya kegiatan ini menggunakan aplikasi yang mempunyai fitur video call, yang biasanya di sebut dengan video call sex (vcs). Dalam video call sex ini mereka mempunyai durasi, dengan lamanya durasi maka harganya juga akan semakin mahal.

Kejahatan prostitusi anak merupakan kejahatan yang melanggar kesusilaan dan merupakan suatu bentuk eksploitasi terhadap anak. Apabila dilihat dari norma-norma sosial maka sudah jelas bahwa melarang dan mengharamkan prostitusi.

Penegakan hukum terhadap pelaku (mucikari) prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur menggunakan Undang-undang khusus yaitu menggunakan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Dalam kejahatan prostitusi online ini juga ada seorang anak yang masih di bawah umur sudah menjadi mucikari, untuk penegakan hukum terhadap mucikari yang masih dibawah umur ini akan menggunakan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemidanaan atau penjara sebagai upaya terakhir terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan prinsip Restorative Justice Sistem.

Untuk proses penangkapan yang dikatakakan oleh narasumber itu biasanya melalui operasi-operasi yang dilakukan oleh kepolisian dihotel-hotel, dan kos-kosan yang sering terjadi tindak pidana prostitusi ini. Proses hukum tetap mengadakan penyidikan untuk mencari bukti-bukti terkait prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur, jika ada cukup bukti maka bukti dan tersangka akan diserahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pihak yang terlibat prostitusi online, bahwa pihak yang terlibat dalam prostitusi ini terdiri dari pekerja seks komersial, muncikari, dan pelanggan. Pertanggungjawaban masing-masing pihak tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Mucikari

   Mucikari yang menyediakan layanan seksual dengan memperdagangkan orang untuk dijadikan pekerja seksual dengan cara paksaan, kekerasan, jeratan utang dan memenuhi unsur dalam tindak pidana perdagangan orang maka secara khusus perbuatan mucikari dijerat berdasarkan Pasal 2 UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).
2. Pekerja Sek Komersial

   PSK yang merupakan korban dari perdagangan orang harus dilindungi dan tidak dapat dipidana, namun PSK tetap memiliki peran serta dalam pemeriksaan kasus prostitusi online yaitu dengan berperan sebagai saksi korban.

   PSK yang bekerja atas kehendaknya sendiri menjajakan atau menawarkan dirinya dapat apabila melakukan pengiklanan layanan seksual baik melalui langsung maupun melalui sarana teknologi informasi misalnya melalui website, chatting, dan sejenisnya dengan tujuan untuk mencari pelanggan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal4 Ayat (2) huruf d UU Pornografi dan Pasal27 Ayat (1) jo. Pasal45 UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahundan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
3. Pelanggan

   Pelanggan dalam arti disini merupakan orang yang menggunakan jasa pekerja seks komersial. Ketentuan Pasal 295, 296, 297, dan 506 KUHP tidak ada ketentuan yang menjelaskan mengenai pemidanaan terhadap pelanggan seks komersial. Pelanggan yang merupakan seseorang yang sudah berumah tangga atau terikat perkawinan, dapat dipidana karenatelah melakukan zinah dengan PSK. Suami atau istri yang dirugikan dari pelanggan tersebut dapat mengadukan perbuatan pasangannya karena telah melakukan zinah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHP.

Kesimpulan

Dengan perkembangan zaman, kemajuan dari teknologi merupakan hal yang sangat berguna bagi manusia. Namun perkembangan dari teknologi ini memiliki dampak buruk, seperti adanya kejahatan prostitusi melalui internet. Kejahatan prostitusi online ini memiliki banyak bentuk yang melibatkan anak yang masih dibawah umur, yaitu: bentuk Child Sexual Abuse Material (CSAM), dimana materi yang mengandung muatan kekerasan seksual terhadap anak. Membangun Komunikasi Secara Online (Grooming Online), dimana seorang pelaku membangun hubungan dengan anak melalui internet atau menggunakan aplikasi

chating, sexting atau membuat kata-kata yang bermuatan seks, pelaku mengirim pesan melalui aplikasi chating kepada seorang anak. Siaran Langsung Kekerasan Seksual Terhadap Anak, kegiatan ini memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang berbau seks dan ditayangkan secara langsung kepada orang-orang dari jarak jauh. Berdasarkan bentuk-bentuk dari prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur ini semuanya dilakukan menggunakan aplikasi chatting dengan modus yang bermacam-macam.

Bahwa KUHP, UU ITE, dan UU pornografi melarang adanya praktek Prostitusi online, walaupun setiap UU memiliki larangan yang berbeda seperti dalam KUHP, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua pelaku dalam praktek prostitusi online ini di jerat ancaman hukuman. Karena, KUHP tidak melarang prostitusi ataupun prostitusi online, KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Tetapi KUHP hanya melarang mucikari dan dapat dijerat ancaman hukuman baik itu hukuman pidana kurungan maupun pidana denda. Larangan melakukan prosfesi mucikari terdapat dalam pasal 506 KUHP.

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief, Kebijakan hukum Pidana(Jakarta: Kencana 2011), hlm. 251

Hamzah, Andi. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Neng Djubaedah, 2009. Pornografi dan pornoaksi ditinjau dari hukum Islam Jakarta: Kencana.

Sholehuddin, M. 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hog Raad , h. 180

Soerjono Soekanto III, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta, 2008), hlm. 8.

Suyanto, Bagong. 2010, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana Prenada Media Group